

ANALISIS MAKNA UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @ERI_CARL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Skripsi Oleh

SERLI ANDINI

NPM 2204420018

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2026**

**ANALISIS MAKNA UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM
KOMENTAR AKUN TIKTOK @ERI_CARL SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA
INDONESIA**

Skripsi Oleh:

**SERLI ANDINI
NPM 2204420018**

**Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Disetujui,

Pembimbing 1



Edi Suryadi, M.Pd.
NIDN. 0224108502

Pembimbing 2



Nyayu Lulu Nadya, M.Pd.
NIDN. 02099058702

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,**



Nyayu Lulu Nadya, M.Pd.
NIDN. 02099058702

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS MAKNA UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR AKUN TIKTOK @ERI_CARL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Nama : Serli Andini

NPM 2204420018

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juli 2026

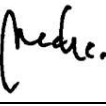
TIM PENGUJI

Tanda Tangan/Tanggal

1. Ketua : Edi Suryadi, M.Pd.



2. Anggota : Nyayu Lulu Nadya, M. Pd.



3. Anggota : Falina Noor Amalia, M. Pd.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Nyayu Lulu Nadya, M.Pd.
NIDN. 02099058702

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah Saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Palembang, 3 Agustus 2026
Mahasiswa



Serli Andini

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna kontekstual dan tindak tutur ekspresif ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar akun TikTok @eri_carl serta dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang sering kali dimanfaatkan untuk menyampaikan komentar bermakna negatif, penghinaan, maupun ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu tertentu serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian berupa komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian pada akun TikTok @eri_carl. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan metode simak catat, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis konten atau isi serta teknik triangulasi. Penelitian ini terdiri dari 6 video unggahan, data yang diambil merupakan komentar pengguna media sosial selama 1 bulan setelah video di unggah. Data penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian pada kolom komentar akun TikTok @eri_carl diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan yang ditemukan sebanyak 91 data, pencemaran nama baik 9 data, provokasi 11 data, hasutan 2 data, serta penyebaran berita bohong 1 data. Ujaran-ujaran tersebut mengandung makna merendahkan, menyerang kehormatan, serta mengekspresikan kebencian atau ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Dari aspek hukum, pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar tercipta penyampaian bahasa yang baik, ruang digital yang sehat, aman, dan menghargai hak serta martabat setiap individu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk membiasakan peserta didik menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma etika serta ketentuan hukum, baik secara lisan maupun melalui media digital.

Kata kunci: *ujaran kebencian, kontekstual, tindak tutur ekspresif, hukum ujaran kebencian*

Abstract

This study aims to describe the contextual meaning and expressive speech acts of hate speech found in the comment section of the TikTok account @eri_carl, as well as the legal consequences that may be imposed on the perpetrators. This study is motivated by the increasing use of social media as a means of communication that is often exploited to convey negative comments, insults, or hate speech that have the potential to cause harm to specific individuals and violate applicable laws. This study employs a qualitative descriptive method. The data sources consist of comments containing elements of hate speech on the TikTok account @eri_carl. Data collection was conducted through documentation and note-taking, while data analysis was performed using content analysis and triangulation techniques. This study analyzed 6 uploaded videos; the data collected consisted of social media user comments posted over a one-month period following the videos' upload. The research data revealed that hate speech in the comment section of the TikTok account @eri_carl took various forms, including 91 instances of insults, 9 instances of defamation, 11 instances of provocation, 2 instances of incitement, and 1 instance of spreading false news. Such statements are demeaning, attack a person's honor, and express hatred or dislike toward specific individuals. From a legal perspective, perpetrators of hate speech on social media may be subject to sanctions under applicable laws and regulations. This is intended to foster proper language use and a healthy, safe digital space that respects the rights and dignity of every individual. The results of this study can serve as educational material to help students develop the habit of expressing their opinions politely, responsibly, and in accordance with ethical norms and legal provisions, both verbally and through digital media.

Keywords: *hate speech, contextual, expressive speech act , legal of hate speech*

DAFTAR ISI

	halaman
TANDA PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTO.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pendekatan Kajian Pragmatik	11
B. Tindak Tutur	12
C. Jenis-Jenis Tindak Tutur Ilokusi	13
D. Pendekatan Kajian Semantik	14
E. Jenis-Jenis Semantik	15
F. Definisi Ujaran Kebencian	16
G. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian.....	16
H. Karakteristik Ujaran Kebencian.....	17
I. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian.....	19
J. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian	20
K. Media Sosial.....	25
L. Aplikasi TikTok	29
M. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34

C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Data.....	38
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	172
D. Implikasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah	176
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 4.1 Jumlah Temuan Ujaran Kebencian	175

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 4.1 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	40
2. Gambar 4.2 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	41
3. Gambar 4.3 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	42
4. Gambar 4.3 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	44
5. Gambar 4.5 Komentar Tanggal 19 Juli 2025	45
6. Gambar 4.6 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	46
7. Gambar 4.7 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	48
8. Gambar 4.8 Komentar Tanggal 19 Juli 2025	49
9. Gambar 4.9 Komentar Tanggal 23 Juli 2025	50
10. Gambar 4.10 Komentar Tanggal 23 Juli 2025	52
11. Gambar 4.11 Komentar Tanggal 18 Juni 2025	53
12. Gambar 4.12 Komentar Tanggal 21 Juli 2025	55
13. Gambar 4.13 Komentar Tanggal 23 Juli 2025	56
14. Gambar 4.14 Komentar Tanggal 23 Juli 2025	57
15. Gambar 4.15 Komentar Tanggal 24 Juli 2025	59
16. Gambar 4.16 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	60
17. Gambar 4.17 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	61
18. Gambar 4.18 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	62
19. Gambar 4.19 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	63
20. Gambar 4.20 Komentar Tanggal 22 Juli 2025	65
21. Gambar 4.21 Komentar Tanggal 23 Juli 2025	66
22. Gambar 4.22 Komentar Tanggal 25 Juli 2025	67
23. Gambar 4.23 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	68
24. Gambar 4.24 Komentar Tanggal 18 Juli 2025	69
25. Gambar 4.25 Komentar Tanggal 19 Juli 2025	71
26. Gambar 4.26 Komentar Tanggal 22 Juli 2025	72
27. Gambar 4.27 Komentar Tanggal 22 Juli 2025	74
28. Gambar 4.28 Komentar Tanggal 22 Juli 2025	75
29. Gambar 4.29 Komentar Tanggal 24 Juli 2025	76
30. Gambar 4.30 Komentar Tanggal 25 Juli 2025	77
31. Gambar 4.31 Komentar Tanggal 25 Juli 2025	78
32. Gambar 4.32 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	79
33. Gambar 4.33 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	80
34. Gambar 4.34 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	82
35. Gambar 4.35 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	83
36. Gambar 4.36 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	84
37. Gambar 4.37 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	85
38. Gambar 4.38 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	86
39. Gambar 4.39 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	87
40. Gambar 4.40 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	88
41. Gambar 4.41 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	89
42. Gambar 4.42 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	90
43. Gambar 4.43 Komentar Tanggal 31 Juli 2025	92

44. Gambar 4.44 Komentar Tanggal 31 Juli 2025.....	93
45. Gambar 4.45 Komentar Tanggal 22 Juli 2025.....	94
46. Gambar 4.46 Komentar Tanggal 25 Juli 2025.....	95
47. Gambar 4.47 Komentar Tanggal 25 Juli 2025.....	96
48. Gambar 4.48 Komentar Tanggal 26 Juli 2025.....	97
49. Gambar 4.49 Komentar Tanggal 26 Juli 2025.....	98
50. Gambar 4.50 Komentar Tanggal 31 Juli 2025.....	99
51. Gambar 4.51 Komentar Tanggal 24 Juli 2025.....	102
52. Gambar 4.52 Komentar Tanggal 25 Juli 2025.....	103
53. Gambar 4.53 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	104
54. Gambar 4.54 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	105
55. Gambar 4.55 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	106
56. Gambar 4.56 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	107
57. Gambar 4.57 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	109
58. Gambar 4.58 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	110
59. Gambar 4.59 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	111
60. Gambar 4.60 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	112
61. Gambar 4.61 Komentar Tanggal 1 Agustus 2025.....	113
62. Gambar 4.62 Komentar Tanggal 3 Agustus 2025.....	114
63. Gambar 4.63 Komentar Tanggal 3 Agustus 2025.....	115
64. Gambar 4.64 Komentar Tanggal 6 Agustus 2025.....	116
65. Gambar 4.65 Komentar Tanggal 6 Agustus 2025.....	117
66. Gambar 4.66 Komentar Tanggal 6 Agustus 2025.....	118
67. Gambar 4.67 Komentar Tanggal 8 Agustus 2025.....	119
68. Gambar 4.68 Komentar Tanggal 8 Agustus 2025.....	120
69. Gambar 4.69 Komentar Tanggal 12 Agustus 2025.....	121
70. Gambar 4.70 Komentar Tanggal 5 Agustus 2025.....	122
71. Gambar 4.71 Komentar Tanggal 22 Juli 2025.....	125
72. Gambar 4.72 Komentar Tanggal 22 Juli 2025.....	126
73. Gambar 4.73 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	127
74. Gambar 4.74 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	128
75. Gambar 4.75 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	130
76. Gambar 4.76 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	131
77. Gambar 4.77 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	132
78. Gambar 4.78 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	133
79. Gambar 4.79 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	134
80. Gambar 4.80 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	135
81. Gambar 4.81 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	136
82. Gambar 4.82 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	137
83. Gambar 4.83 Komentar Tanggal 27 Juli 2025.....	138
84. Gambar 4.84 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	139
85. Gambar 4.85 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	140
86. Gambar 4.86 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	141
87. Gambar 4.87 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	142
88. Gambar 4.88 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	143
89. Gambar 4.89 Komentar Tanggal 28 Juli 2025.....	144
90. Gambar 4.90 Komentar Tanggal 29 Juli 2025.....	145
91. Gambar 4.91 Komentar Tanggal 29 Juli 2025.....	146

92. Gambar 4.92 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	148
93. Gambar 4.93 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	149
94. Gambar 4.94 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	150
95. Gambar 4.95 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	151
96. Gambar 4.96 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	152
97. Gambar 4.97 Komentar Tanggal 30 Juli 2025.....	153
98. Gambar 4.98 Komentar Tanggal 31 Juli 2025.....	154
99. Gambar 4.99 Komentar Tanggal 31 Juli 2025.....	155
100. Gambar 4.100 Komentar Tanggal 1 Agustus 2025.....	156
101. Gambar 4.101Komentar Tanggal 3 Agustus 2025.....	157
102. Gambar 4.102 Komentar Tanggal 4 Agustus 2025.....	158
103. Gambar 4.103 Komentar Tanggal 4 Agustus 2025.....	159
104. Gambar 4.104 Komentar Tanggal 24 Juli 2025	160
105. Gambar 4.105 Komentar Tanggal 27 Juli 2025	161
106. Gambar 4.106 Komentar Tanggal 28 Juli 2025	162
107. Gambar 4.107 Komentar Tanggal 39 Juli 2025	163
108. Gambar 4.108 Komentar Tanggal 31 Juli 2025	164
109. Gambar 4.109 Komentar Tanggal 24 Juli 2025	164
110. Gambar 4.110 Komentar Tanggal 29 Juli 2025.....	166
111. Gambar 4.111 Komentar Tanggal 30 Agustus 2025.....	167
112. Gambar 4.112 Komentar Tanggal 16 Juli 2025	169
113. Gambar 4.113 Komentar Tanggal 26 Juli 2025	170
114. Gambar 4.114 Komentar Tanggal 31 Juli 2025	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sangat bergantung terhadap teknologi digital. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2025, p. 15) bahwa jumlah penduduk yang terkoneksi internet pada tahun 2024 mencapai 79.50%. Namun, pada tahun 2025 mengalami peningkatan hingga mencapai 80.66%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 1.16% penduduk Indonesia yang terkoneksi internet. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap perangkat digital serta internet tergolong tinggi dan mudah diakses sehingga mendorong masyarakat untuk aktif dalam menggunakan sosial media

Mudahnya akses internet menjadikan media sosial bagian penting di kehidupan masyarakat. Kini, media sosial bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga sebagai ruang utama masyarakat dalam membangun relasi, mengakses berbagai macam informasi, serta berkomunikasi tanpa terhalang waktu dan ruang (Triandana et al., 2021, p. 9107). Dari berbagai *platform* media sosial yang berkembang dan populer, TikTok menjadi salah satu aplikasi yang mendapat pertumbuhan pesat serta mempunyai tingkat interaksi tinggi dalam kalangan pengguna media sosial. TikTok menyediakan video singkat sebagai sarana hiburan menarik dan interaktif hingga mampu menjangkau segala kalangan usia. Namun, berjalannya waktu dan tingginya intensitas interaksi pengguna TikTok tumbuh menjadi media yang masif untuk publik berkomunikasi. Lewat fitur-fitur

interaktif yang tersedia seperti, siaran langsung, kolom komentar, hingga algoritma yang personal, TikTok dapat menjangkau audiens yang sangat luas hingga membentuk opini publik. Bahkan, kini TikTok dapat dimanfaatkan dengan berbagai tujuan misal sebagai media hiburan, promosi, edukasi bahkan duet atau membuat video berdampingan dengan pengguna lainnya (Bulele & Wibowo, 2020, p. 569).

Dengan adanya kebebasan berkomunikasi melalui media sosial, para pengguna dapat berinteraksi secara langsung melalui kolom komentar. Melalui kemudahan fitur tersebut, pengguna dapat mengekspresikan pendapat, memberi tanggapan, merespons konten, hingga membangun komunikasi di ruang digital. Namun, tidak dipungkiri bahwa sebagian komentar yang muncul dapat bersifat negatif, sehingga mengandung kata-kata hinaan, kasar, serta dapat berpotensi memprovokasi.

Salah satu fenomena kejahatan yang menjadi perhatian dalam menggunakan media sosial ialah ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini, didukung oleh hasil penelitian dari Ash-Shidiq & Pratama, (2021, p. 8) yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia telah memahami bahwa ujaran kebencian di media sosial merupakan tindakan yang tidak tepat, pada kenyataannya penyebaran ujaran kebencian masih terus terjadi karena banyak pengguna media sosial memilih untuk diam dan membiarkannya tersebar. Sikap pasif tersebut menyebabkan ujaran kebencian semakin mudah berkembang di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok. Selain itu, adanya sebagian pengguna yang menganggap ujaran kebencian sebagai lelucon

atau bentuk hiburan juga memperlihatkan rendahnya kesadaran dalam menggunakan bahasa secara bijak di ruang digital.

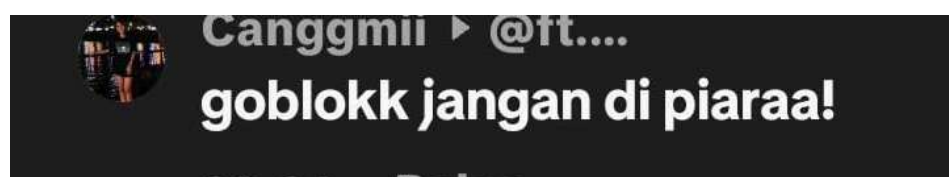
Menurut Febriansyah & Purwinarto (2020, p. 180) ujaran kebencian merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang melalui sebuah perbuatan, perkataan, tulisan hingga pertunjukan dengan tujuan untuk memprovokasi, menghina, serta menghasut orang lain agar membuat prasangka yang ditunjukkan oleh pelaku ujaran kebencian maupun korban dari tindakan sendiri. Sejalan dengan pendapat tersebut, Oktiawan (2021, p. 172) menambahkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih, baik berupa hasutan, provokasi hingga hinaan kepada orang lain dalam berbagai aspek misal agama, suku, ras, gender, cacat, orientasi seksual, warna kulit yang dapat dilakukan melalui kegiatan ceramah keagamaan, pamflet, kampanye, banner, spanduk, hingga kecanggihan teknologi.

Salah satu akun TikTok yang menarik untuk diteliti adalah akun @eri_carl. Erika Carlina selaku pemilik akun tersebut lahir pada 10 Agustus 1993 dengan memiliki darah campuran dari Tionghoa dan Palembang. Awal ia memulai karir sebagai seorang model yang dikenal masyarakat lewat *Jakarta Fashion Week* serta *Indonesia Fashion Week 2018*. Kemudian, ia mengembangkan karirnya ke dunia peran dengan tampil di berbagai film seperti “Sakral” (2018) hingga terbaru “Pengantin Setan” (2025) (Ansori, 2025). Selain itu, Erika Carlina juga aktif di media sosial serta sering mengunggah konten yang viral sehingga mendapatkan banyak penonton. Tingginya popularitas serta intensitas interaksi pada media sosialnya tersebut bukan hanya menghasilkan respons yang positif, namun juga mendapatkan respons negatif dari pengguna. Hal ini dapat disebabkan karena

terbukanya ruang komunikasi di media sosial yang sangat memungkinkan bagi setiap individu atau pengguna untuk memberikan serta menyuarakan opini secara bebas, sehingga perbedaan pendapat sering terjadi dan berujung pada munculnya ujaran kebencian.

Isu yang kini ramai menjadi perbincangan para pengguna TikTok sehingga menimbulkan ujaran kebencian adalah menyebarnya berita kehamilan di luar nikah yang dialami oleh Erika Carlina pada tanggal 18 Juli 2025. Isu tersebut menimbulkan berbagai reaksi emosional serta memicu lonjakan komentar dari pengguna TikTok pada unggahan video di akun TikTok @eri_carl. Jika sebelumnya unggahan video pada akun tersebut rata-rata mendapatkan sekitar 3.000—7.000 komentar. Namun, setelah isu kehamilan di luar nikah diketahui publik, jumlah komentar meningkat secara signifikan hingga melampaui 10.000 bahkan mencapai lebih dari 20.000 komentar. Kondisi ini berujung pada timbulnya berbagai opini pengguna TikTok, hingga dapat menimbulkan ujaran kebencian dalam kolom komentar pada unggahan video akun tersebut. Namun, beberapa bulan sejak unggahan tersebut viral, sangat jarang bahkan hampir tidak lagi ditemukan ujaran kebencian secara signifikan pada kolom komentar setiap unggahan terbaru. Hal ini menggambarkan bahwa intensitas ujaran kebencian dapat bersifat sementara dan dapat dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang dapat menarik perhatian publik. Tetapi walaupun begitu fenomena meningkatnya komentar yang berujung pada ujaran kebencian menunjukkan bahwa adanya penggunaan bahasa yang menyimpang dari norma kesantunan berbahasa di ranah digital, maka dari itu perlu dikaji secara ilmiah untuk memahami tindak tutur ekspresif, makna kontekstual, hingga bentuk ujaran kebencian.

Salah satu data dalam penelitian ini diambil dari unggahan pada akun TikTok @eri_carl yang diunggah pada tanggal 26 Mei 2025. Video tersebut dapat diakses melalui tautan berikut <https://vt.tiktok.com/ZSHmVHAbc/>. Konten yang diunggah menampilkan suasana hiburan malam yang dihadiri Erika Carlina, dengan latar musik dari seorang DJ dan menampilkan aktivitas Erika Carlina yang sedang menikmati suasana acara tersebut. Unggahan ini menarik perhatian banyak pengguna TikTok dan menimbulkan bermacam respons pada kolom komentar. Hal ini diduga karena pada unggahan tersebut Erika Carlina sedang dalam kondisi mengandung. Sehingga menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Unggahan tersebut menarik untuk dikaji sebab bukan hanya bersifat hiburan, tetapi juga menimbulkan beragam tanggapan pengguna baik berupa kata-kata pujian maupun komentar negatif yang mengarah pada ujaran kebencian. Dari berbagai macam tanggapan pada unggahan tersebut, ditemukan komentar yang mengarah pada ujaran kebencian. Salah satu contohnya ialah komentar yang berbunyi *“Goblok jangan di piaraa!”*.



Berdasarkan komentar tersebut mengandung tindak tutur ekspresif berupa menghina dan marah yang terlihat dari penggunaan kata “goblok”. Kata “goblok” menggambarkan penghinaan terhadap nilai diri atau kecerdasan seseorang serta adanya penggunaan tekanan kalimat larangan berupa “jangan di piaraa” yang menyamakan dengan sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Dengan adanya

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat “*Goblok jangan di piaraa!*” termasuk ujaran kebencian berupa penghinaan sebab mengandung makian atau penghinaan terhadap harga diri atau martabat manusia yang bertujuan untuk merendahkan pihak lain.

Kemudian jika dilihat unggahan yang menampilkan Erika Carlina berada di acara hiburan malam saat kondisi hamil. Maka, terdapat makna kontekstual pada kata “goblok” yang dalam KBBI memiliki makna “bodoh sekali” sehingga mengandung makna negatif yang merendahkan kecerdasan seseorang. Sementara itu, frasa “*jangan dipiaraa*” memiliki makna kontekstual sebagai larangan agar tidak memelihara suatu hal yang dianggap tidak berguna dan dapat merugikan. Dengan demikian, makna kontekstual dari komentar tersebut ialah sebagai ungkapan penolakan yang disampaikan secara emosional dan kasar yang bertujuan untuk menyindir sekaligus menyatakan bahwa sesuatu yang tidak pantas dipertahankan.

Maka dari itu, akun @eri_carl menjadi subjek yang relevan untuk diteliti dalam upaya mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berkembang di media sosial TikTok. Penelitian ini tidak beranjak dari asumsi bahwa sebuah subjek mempunyai citra tertentu, namun berfokus pada bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk menghakimi, menyerang, serta membuat citra negatif seseorang. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi sumber penting dalam meningkatkan literasi berbahasa yang baik di masyarakat. Kemudian, dalam kurikulum merdeka terdapat Capaian Pembelajaran (CP) pada elemen berbicara dan mempresentasikan. Pada elemen ini, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan gagasan, pendapat, serta informasi secara lisan dan

memperhatikan norma kesopanan dalam berkomunikasi. CP tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, karena penelitian ini berkontribusi dalam mengungkapkan apa saja bentuk-bentuk tuturan atau ujaran yang tidak santun, seperti ujaran kebencian. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahasa refleksi serta evaluasi terhadap kompetensi berbahasa peserta didik yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tindak tutur ekspresif yang dikemukakan oleh Searle (dalam Sumarlam et al., 2023) untuk menganalisis ekspresi atau perasaan yang muncul dalam komentar pengguna TikTok. Setelah itu, komentar tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk ujaran kebencian dengan mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 untuk menentukan apakah komentar tersebut termasuk dalam ujaran kebencian atau tidak serta mengidentifikasi tindak tutur ekspresif yang terkandung dalam komentar tersebut. Kemudian, terakhir komentar tersebut dianalisis makna yang berdasarkan makna kontekstual serta

Ujaran kebencian adalah sebuah bentuk penggunaan bahasa yang bukan hanya berdampak pada korban, tetapi juga mempunyai konsekuensi yang serius bagi pelaku. Di Indonesia, perbuatan ujaran kebencian sudah diatur dalam ketentuan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku ujaran kebencian bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda. Sebagai contoh dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menyebarluaskan pernyataan yang mengandung permusuhan terhadap kelompok masyarakat

berdasarkan identitas tertentu, seperti ras, agama, atau jenis kelamin, serta menimbulkan kekerasan, dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika berbahasa, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dipilih berdasarkan fenomena ujaran kebencian yang tersebar pada kolom komentar di media sosial, khususnya TikTok. Dengan maraknya ujaran kebencian akan berpotensi menimbulkan dampak negatif, secara sosial maupun linguistik. Komentar yang mengandung emosi negatif seperti marah serta benci bukan hanya mencerminkan sikap berbahasa seseorang, tetapi menunjukkan menurunnya etika berbahasa pada ranah digital. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji secara mendalam bentuk ekspresi emosi serta klasifikasi ujaran kebencian, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran berbahasa yang baik serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pembelajaran menanamkan nilai etika dalam berkomunikasi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindak tutur serta makna kontekstual ujaran kebencian di kolom komentar pada akun TikTok @eri_carl?

2. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian di kolom komentar pada akun TikTok @eri_carl?
3. Bagaimana implikasi bentuk ujaran kebencian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar pada akun TikTok @eri_carl.
2. Untuk mendeskripsikan tindak tutur serta makna kontekstual ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar pada akun TikTok @eri_carl.
3. Untuk menganalisis implikasi fenomena ujaran kebencian pada akun TikTok @eri_carl terhadap pembelajaran bahasa Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu bahasa, terkhusus dalam bidang sosiolinguistik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di media sosial. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan referensi bagi penelitian lain untuk mengkaji fenomena ujaran kebencian di berbagai *platform* digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesantunan berbahasa dalam semua bentuk komunikasi, khususnya di ranah digital yang bersifat umum, terbuka, serta mudah diakses dari berbagai kalangan. sehingga dapat mendorong terbentuknya sikap bijak, etis, serta bertanggungjawab dalam berkomunikasi.

b. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kritis peserta didik mengenai bentuk-bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan norma berbahasa serta mengajarkan tentang pentingnya berbahasa secara baik, sopan, serta bertanggungjawab ketika berbahasa di media sosial, sehingga dapat menghindari ujaran kebencian serta menjaga komunikasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Af'al, W. (2022). Ujaran kebencian terhadap aktor Arya Saloka di media sosial twitter: kajian linguistik forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2).
- Amaliyah, N. (2023). *Biostatistik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital.
- Andarini, D., Najmah, Idris, H., & Etrawati, F. (2021). *Menulis itu mudah teori dan aplikasi penulisan karya ilmiah untuk mahasiswa kesehatan masyarakat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ansori, L. (2025, July 18). Profil dan biodata erika carlina: agama, pacar, dan perjalanan kariernya. *Lamongan Terkini*. <https://lamongan.pikiran-rakyat.com/sosok/pr-3869506718/profil-dan-biodata-erika-carlina-agama-pacar-dan-perjalanan-kariernya>
- Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran kebencian di kalangan pengguna media sosial di Indonesia: agama dan pandangan politik. *Automata*, 2(1), 8.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet 2025. In *APJII*. *APJII*. <https://survei.apjii.or.id/home>
- Baskoro, F., Wijaya, A. Y., Hozairi, & Asrori, M. Z. (2023). *Media sosial untuk remaja*. Bandung: Widina Media Utama.
- Bulele, Y. N., & Wibowo, T. (2020). Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus tikTok. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, 1(1), 569. <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1463>
- Bur, R., Ayuningtyas, F., & Muqsith, M. A. (2023). Pemanfaatan TikTok sebagai media informasi baru generasi z. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(2), 196–197. <https://doi.org/10.33366/jkn.v%vi%i.260>
- Butar-butur, C. (2021). *Semantik* (1st ed.). Medan: Umsu Press.

- Butar-Butar, C., Butar-Butar, F. R. A., & Butar-Butar, F. G. X. (2025). *Linguistik forensik: bahasa pada pusaran hukum* (1st ed.). Medan: UmsuPress.
- Chaer, A. (2012). *Linguistik umum* (1st ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2014). *Sosiolinguistik pengenalan awal* (Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djafar, W., M. Djafar, A., Maburur, G., & Adiputra, A. M. (2017). *Buku pedoman penanganan ujaran kebencian*. Jakarta: Tim Imparsial.
- Erwin, Subagja, A. D., Masliardi, A., Hansopaheluwakan Scherly, Kurniawan, S. D., Darmanto, E. B., & Muskin, N. N. (2023). *Bisnis digital (strategi dan teknik pemasaran terkini)* (1st ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fatimah, N. A., Indiraswari, tika, Ilmaskal, R., Pratiwi, D. R., Darmawan, D., Sartika, & Kartika, I. I. (2025). *Bunga rampai kesehatan masyarakat dan perilaku kesehatan* (1st ed.). Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang .
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 180. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>
- Febriyani, M., DM, S., & Husin, B. R. (2018). Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (hate speech) dalam media sosial. *Univ. Lampung*, 6–9.
- Harun, A., Triyadi, S., & Muhtarom, I. (2022). Analisis nilai-nilai sosial dalam novel Ancika karya Pidi Baiq(tinjauan sosiologi sastra). *Jurnal Onoma: Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 8(2), 2022. <https://e-journal.my.id/onoma>
- Hayati, N. S. R., Sirulhaq, A., & Mahsun, M. (2025). Ujaran kebencian pada akun instagram Willie Salim: suatu kajian linguistik forensik. *JBSI: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(01). <https://doi.org/10.47709/jbsi.v5i01.5848>
- Hutabarat, K. D., Radhiah, & Harliyana, I. (2025). *Ujaran kebencian pada kolom komentar media sosial akun instagram anies baswedan*. 06(01), 76. <https://doi.org/10.29103/jk.v6i1.20689>

- Indonesia. *Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tetang kitab undang-undang hukum pidana*, Pub. L. 1 (2023). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Istikhoroh, S., Suwarno, Y. F. G., Irnanda, Z. R., Rizki, R. A. A., Rahmawati, D., & Ameliaratri, R. (2023). *Digital marketing (tinjauan konseptual)* (1st ed.). Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Jumanto. (2017). *Pragmatik; dunia linguistik tak selebar daun kelor* (2nd ed.). Yogyakarta: MF Morfalingua.
- Meirisa, Rasyid, Y., & Murtadho, F. (2017). Tindak tutur ilokusi dalam pembelajaran bahasa indonesia (kajian etnografi komunikasi di sma ehipassiko school bsd). *Bahtera: Jurna Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 16(2). <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/bahtera/>
- Meissya, T. A., Hendaryan, R., & Mulyani, S. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming Raka (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat). *Jurnal Diksatrasi*, 8(2). [10.25157/diksatrasi.v8i2.15106](https://doi.org/10.25157/diksatrasi.v8i2.15106)
- Nasarudin, Yulisna, R., Sartika, R., Sari, W. A., Satini, R., & Anggraini, D. (2024). *Pragmatik* (1st ed.). Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Nurohman, D. A. (2021). *Konten kreator cara menghasilkan uang dengan menjadi blogger, youtuber atau tiktokker*. Bengkulu: Penerbit Elmarkazi.
- Oktiawan, C. (2021). Yuridis tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial. *Al Adl Jurnal Hukum*, 13(1), 171. [10.31602/al-adl.v13i1.3938](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938)
- Pardianti, M. S., Valiant, V., Sos, S., & Ikom, M. (2022). Pengelolaan konten tiktok sebagai media informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022(2). [10.37817/ikon.v27i2.1905](https://doi.org/10.37817/ikon.v27i2.1905)
- Prasetia, I. (2022). *Metodologi penelitian pendekatan teori dan praktik* (1st ed.). Medan: UmsuPress.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia

- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Ramzi, M., Auliarahman, T., Andi, M., & Salat, J. (2023). Dampak positif & negatif dalam penggunaan aplikasi tiktok dikalangan masyarakat. *Jurnal Literasi Informatika*, 2(3).
<https://doi.org/10.47647/jurnal%20liteinfo.v2i3.2188>
- Saifuddin, A. (2023). *Psikologi siber memahami interaksi dan perilaku manusia dalam dunia digital* (1st ed.). Jakarta: Kencana .
- Sari, R. M. (2025). *Aplikasi media sosial* (1st ed.). Sumatera Barat: PT. Serasi Media Teknologi.
- Serbatahu Glosarium Ilmu Pengetahuan. (n.d.). *Hamidun*. Diakses pada 22 Juli 2026, dari https://serbatahu.id/Arti_kata_Hamidun_-_Glosarium_Ilmu_Pengetahuan_Terlengkap
- Sudrajat, A. K. (2025). *Metode penelitian pendidikan sebuah pendekatan praktis*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Suhartono. (2020). *Pragmatik konteks indonesia* (1st ed.). Geresik: Graniti.
www.penerbitgraniti.com
- Sumarlam, Pamungkas, S., & Susanti, R. (2023). *Pemahaman dan kajian pragmatik* (2nd ed.). Solo: Bukukatta.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Taubah, M. (2020). Aplikasi tiktok sebagai media pembelajaran maharah kalam. *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 57. [10.35891/muallim.v2i1.2201](https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2201)
- Torihoran, H. N., & Qurtubi, A. (2023). *Landasan penelitian kualitatif* (1st ed.). Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Triananda, S. F., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peranan media sosial terhadap gaya hidup remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9107. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2428>

- Utami, R., & Rizal, M. (2022). Bahasa dalam konteks sosial (peristiwa tutur dan tindak tutur). *JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research*, 1(1). <https://doi.org/10.56921/jumper.v1i1.36>
- Waruwu, D. F. M., & Vera, N. (2020). Ujaran kebencian di media sosial (studi netnografi di akun instagram @prof.tjokhowie). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.35671/aguna.v1i1.1034>
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran kebencian: batasan pengertian dan larangannya. *Bidnag Hukum Info Singkat*, X(06), 3.
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis jenis dan makna pragmatik ujaran kebencian di dalam media sosial twitter. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1). https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v12i1.2216
- Zamzam, F. (2018). *Aplikasi metodologi penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.